

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Agama dan Keberagamaan

Secara tradisional Agama dipahami sesuatu yang suci sakral, dan agung. Dalam pengertian agama dari kata sansekerta 'a' yang mempunyai arti tidak dan 'gama' yang mempunyai arti kacau. Agama berarti aturan atau tatanan untuk mencegah kekacauan atau kehancuran dalam kehidupan manusia. Dalam Bahasa barat yaitu *religion* yang berarti agama merupakan pengikat kehidupan manusia yang diwariskan secara berulang dari generasi ke generasi. Dalam memudahkan definisi agama adalah bentuk-bentuk agama yang kita kenal seperti Hindu, Budha, Yahudi, Kristen, Islam dan sebagainya.¹ Agama tidak hanya berhubungan antara manusia dengan TuhanNya, tetapi secara tidak terbantahkan juga melibatkan kesadaran berkelompok atau sosiologi, kesadaran pencarian asal-usul agama, pemenuhan kebutuhan untuk membentuk kepribadian yang kuat dan ketenangan jiwa dan juga ekonomi.²

Manusia dalam pandangan Islam pada dasarnya semua beragama, beragama secara Bahasa yaitu menganut agama, beribadah, taat pada agama yang dianutnya. Keberagamaan adalah perilaku beragama. Fitrah beragama yaitu beragama yang berasal dari Allah SWT.³

Studi agama adalah kajian mengenai agama sebagai sebuah sistem yang utuh dan mandiri. Studi keagamaan adalah merujuk kepada kajian-kajian mengenai agama bagian atau aspek dari kehidupan sosial dan budaya manusia.

Pokok ajaran agama Islam yang selalu dijadikan referensi oleh agama Islam ketika memecahkan masalah

¹ Ahmad Norma Permata, *Metodologi Studi Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 18.

² Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas Atau Historitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996), 10.

³ Header Nashir, *Keberagamaan Dalam Perspektif Islam*, diakses pada 28 Desember 2020, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://uns.ac.id/id/wp/content/uploads/prof.HEADER-DI-UNS.pdf&ved, 2>.

kehidupan yang menyangkut persoalan sosial, politik, ekonomi, budaya, lingkungan maupun persoalan keagamaan pada umumnya. Peneliti Agama baik yang datang dari luar maupun dalam tidak akan dapat memperoleh gambaran yang lengkap tentang perilaku dalam pengalaman beragama Islam. Sumber rujukan pertama yaitu kitab suci Alquran dan yang kedua yaitu sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, yang menjadi kuatnya dalam etika keberagamaan Islam. Bahwa baik dan buruk yang didalamnya bagaimana membina hubungan yang harmonis antar saudara-saudara antar iman serta dialog yang membangun dengan pemeluk agama-agama lain adalah ditentukan oleh Tuhan lewat pemahaman ayat-ayat Alquran yang mampu menerima dengan baik.⁴

Keberagamaan itu terwujud dalam keshalihan diri dan keshalihan sosial, melakukan penghindaran dalam kemiskinan dan keterbelakangan, hidup bersahabat dengan umat lain dan sikap saling menolong.

Keberagamaan moderat diperlukan sangat relevan karena ada beberapa fakta dalam kehidupan beragama.

Keberagamaan yang mencerahkan yaitu mampu mengeluarkan diri dan orang lain dan lingkungan dari struktur dan keadaan gelap kepada cahaya kebenaran dan kebaikan sehingga menjadi hidup yang lebih baik.⁵

Kesadaran beragama ini menyangkut rasa keagamaan, pengalaman ke Tuhanan, keilmuan, sikap dan tingkah laku keagamaan yang berada dalam sistem mental dari kepribadiannya. Umur itu belum tentu sejalan dengan kedewasaannya, kematangan mental beragama. Banyak orang yang telah berumur 25 tahun yang telah dewasa kehidupan agamanya belum matang. Tercapainya kesadaran kematangan beragama seseorang bergantung kepada kecerdasan yang dimilikinya, kematangan alam perasaan, kehidupan motivasi, pengalaman hidup, keadaan lingkungan sosial budaya.⁶

Keluarga mempunyai fungsi secara umum, salah satu fungsinya yaitu fungsi keagamaan yang bermaksud bahwa

⁴ Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas Atau Historitas*, 62-63.

⁵ Header Nashir, *Keberagamaan Dalam Perspektif Islam*, 4-5.

⁶ Abdul Aziz Ahyani, *Psikologi Agama Kepribadian Muslim Pancasila*, (Bandung: Sinar Baru Offset, 1991), 37.

suami istri harus saling memberikan pesan untuk melaksanakan tuntunan agama supaya tidak terjerumus oleh dosa itu sendiri. Dalam kehidupan rumah tangga itu harus menjadi ketahanan dari segala perbuatan kemungkar. Nilai agama akan diteruskan keturunannya karena itu kedua orang tua sangat penting peranannya dalam pendidikan anak. Dalam hal ini agama menuntut persamaan keyakinan beragama atas suami dan istri, bahwa nabi Muhammad telah mengingatkan agar umatnya memiliki keberagamaannya yang baik.⁷

B. Perkawinan

1. Pengertian dan hukum dilakukannya Perkawinan

Dalam istilah agama perkawinan disebut nikah yaitu melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara dua belah pihak dengan dasar suka saling suka, rela dan ridha kedua belah pihak yang mewujudkan kebahagiaan berkeluarga dengan rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi Allah SWT.

Nikah adalah suatu akad yang menyebabkan bolehnya berhubungan antara seorang pria dan wanita dan saling menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban suami istri diantara keduanya. Hal ini adanya kebolehan hubungan seksual dan menunjukkan bahwa perkawinan mengandung aspek hukum, aspek gotong royong. Akibatnya pelaku perkawinan dihadapkan kepada tanggung jawab serta hak-hak yang dimilikinya dan saling berhubungan antara keluarga⁸

Perkawinan terjadi saat masa peubahan dari tingkat kehidupan remaja ke tingkat kehidupan berkeluarga, dalam kebudayaan manusia, perkawinan mengatur tingkah laku dalam kehidupan manusia yang berkaitan dengan kehidupan kelaminnya. Perkawinan membatasi seseorang bersetubuh dengan lawan jenis suami atau istrinya dan berfungsi dalm kehidupan masyarakat yaitu memberi

⁷ M. Quraish Sihab, *Pengantin Alquran Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, (Jakarta: Lentera Hati, 2017), 154.

⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 13

perlindungan kepada anak-anaknya, memenuhi kebutuhan manusia akan seorang teman hidup, memelihara hubungan baik, harta dan gengsi dengan kelompok kerabat tertentu.⁹

Hakikat perkawinan tidak dibatasi pada permasalahan biologis saja, karena juga adanya kewajiban untuk menjadikan keluarga yang harmonis yang meliputi rasa sayang yang bisa menjadikan tercapainya cita-cita bersama. Hal yang pokok terkandung dalam syariat perkawinan adalah mentaati perintah Allah serta sunnah Rasul, yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kebaikan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat, dan juga masyarakat. Oleh karena itu perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal kaitannya di dalam masyarakat yang melibatkan banyak pihak. Perikatan yang kokoh haruslah perkawinan dituntut untuk menghasilkan suatu kemaslahatan yang kompleks, menyeluruh, bukan hanya penyaluran kebutuhan biologis.¹⁰

Perkawinan menurut hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya itu suatu yang bernilai ibadah. Tujuannya agar bisa mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang didalamnya menjadikan keluarga yang harmonis.¹¹

Perkawinan adalah cara yang menjadi pilihan Allah untuk jalan manusia untuk mendapat keturunan, menjaga kelestarian hidup dan berkembang biak, setelah pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Manusia bukan seperti makhluk lainnya karena Allah tidak mau itu terjadi, demi menjaga kehormatan dan martabat Allah membuat hukum sesuai dengan martabatnya masing-masing.

⁹ Modiena, Khoirul Hakim, Zulkarnain Dkk, *Harmonius Family (Bungaran Antonius Simanjuntak)*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), 27-28.

¹⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 13.

¹¹ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, Perwakafan)*. Bandung: Nuansa Aulia. 2012), 2.

Hubungan pria dan wanita diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai dengan upacara ijab dan qabul dan dihadiri oleh kedua saksi sebagai bukti kedua mempelai telah bersepakat. Perkawinan merupakan sunnatullah hukum didunia, yang pada dasarnya itu mubah tergantung pada tingakat maslahatnya.¹² Para ulama telah sepakat bahwa menikah itu diperintahkan. Namun mereka berbeda pendapat mengenai hukumnya, hukum nikah antara lain yaitu:

1. Hukumnya wajib.

Perkawinan wajib bagi setiap orang yang sudah mampu untuk melakukannya sekali seumur hidup yang akan menambah ketaqwaannya. Jika orang yang telah mampu maka hukum perkawinan tersebut menjadi wajib, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Maka perkawinan ini hukumnya wajib jika sudah siap segi fisik, segi ekonomi dan sulit untuknya menghindari zina.

2. Hukumnya sunnah

Menikah dengan kemampuan, barang siapa yang sudah mampu untuk menikah. Hukumnya sunnah bagi mereka yang sudah siap segi fisik maupun finansial yang syahwatnya sudah besar tetapi seandainya belum menikah dia masih bisa menjaga dirinya dari perbuatan zina.

3. Hukumnya haram

Menikah yang bisa haram ini bagi orang yang belum siap menikah secara lahir atau menafkahi maupun secara batin atau berhubungan badan, sehingga jika dipaksakan menikah wanita akan menderita secara lahir dan batin. Menjadikan haram, jika orang yang bermaksud jahat dengan nikahnya karena ingin balas dendam atau sebagainya. Untuk orang seperti ini tidak dibolehkan untuk menikah karena bisa menimbulkan banyak mudharatnya.

¹² Tihami. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 9.

4. Hukumnya makruh

Menikah yang hukumnya makruh itu untuk orang kondisinya belum siap menikah secara lahir atau menafkahi maupun secara batin atau berhubungan badan akan tetapi tidak menimbulkan madharat atau menimbulkan kesusahan bagi istri, jadi apabila dia menikah istri tidak mendapatkan dampak negatif yang sangat besar. Untuk orang seperti ini jangan menikah terlebih dahulu, dan supaya bisa memperbaiki diri untuk kesiapan lahir dan batin untuk menikah.

5. Hukumnya Mubah

Hukum menikah menjadi mubah atau boleh dilakukan jika dia menikah hanya untuk memenuhi syahwatnya dan bukan untuk membina keluarga sesuai ajaran Islam, tetapi tidak khawatir akan melantarkan keluarganya.¹³

2. Rukun dan syarat perkawinan

Perkawinan dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukun nikah. Jika tidak terpenuhi saat akad dilangsungkan maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14.

a. Rukun Perkawinan

Rukun dalam perkawinan yaitu sesuatu hal yang harus ada dalam hakikat perkawinan. antara lain yaitu:

- 1) Adaya calon suami.
- 2) Adanya calon istri.
- 3) Wali dari pihak wanita.
- 4) Dua orang saksi laki-laki.
- 5) Sighat atau Akad yaitu ijab dan Kabul.¹⁴

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 21

¹⁴ Abdul Muhaimin, *Risalah Nikah (Penuntun Perkawinan)*, (Surabaya: Bintang Terang, 1993), 33

b. Syarat Perkawinan

Syarat dalam perkawinan ini yaitu sesuatu hal yang harus didalam perkawinan, tetapi tidak termasuk salah satu dari bagian dari pada hakikat perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam persyaratan tersebut diatur pada pasal-pasal.¹⁵

Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam untuk kemaslahatan keluarga dan rumahtangga, perkawinan hanya boleh dilaksanakan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1947.¹⁶ Namun telah pemerintah resmi mengesahkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang mengubah batas minimal menikah di usia 19 tahun bagi pria maupun wanita.

Bagi calon mempelai yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana telah diatur pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5).

Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai pria dan wanita.

Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam “jika calon mempelai dari salah satunya tidak menyetujui perkawinan tersebut, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.”¹⁷

Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, “bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak terdapat halangan sebagaimana diatur dalam Bab VI.”¹⁸

Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria

¹⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 18.

¹⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 143

¹⁷ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, Perwakafan)*, 6.

¹⁸ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, Perwakafan)*, 6.

dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, seorang wanita tidak beragama Islam.

Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”¹⁹

Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam, “yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah adalah seseorang pria muslim, adil, akal balig, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu dan tuna tuli.”

Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam, “saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akda nikah dilangsungkan.”²⁰

- 1) Syarat calon suami dan istri
 - a) Harus jelas orangnya
 - b) Bukan muhrimnya. Mahram in sebab dari:
 - (1) Nasab
 - (2) Satu susuan
 - (3) Perkawinan
 - c) Merdeka atas kemauan sendiri tanpa paksaan orang lain.
 - d) Tidak sedang berihram.²¹
- 2) Syarat wali
 - a) Bapak dari calon pengantin wanita
 - b) Kakek dari pengantin wanita
 - c) Bapaknya kakek dan seterusnya sampai keatas jika masih hidup.
 - d) Saudara pria kandung
 - e) Saudara pria sebakap
 - f) Anak pria dari saudara kandung atau keponakan laki-laki
 - g) Saudara pria sekandung dari bapaknya

¹⁹ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, Perwakafan)*, 13.

²⁰ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, Perwakafan)*, 8.

²¹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 13.

- h) Saudara pria bapak yang seapak
- i) Anak pria dari saudaradari paman kandung
- j) Anak pria dari paman yang seapak dan seterusnya.
- k) Orang yang memerdekakan
- l) Hakim yaitu disebut sebagai wali hakim dengan sayarat:
 - (1) Wali-wali tersebut diatas sudah tidak ada lagi
 - (2) Wanita yang kan dinikahkan telah menginjak balig.
 - (3) Bakal suaminya itu sekufu atau sepadan dengan pengantin wanita.
 - (4) Wanita yang akan dinikahkan itu dalam daerah kekuasaannya atau wewenangnya.²²
 Syarat-syarat wali yaitu:
 - a) Laki-laki.
 - b) Baligh, sudah dewasa.
 - c) Berakal sehat.
 - d) Tidak dipaksa oleh siapapun.
 - e) Bisa berbuat adil.
 - f) Tidak sedang melakukan ihram..²³
- 3) Syarat Dua orang saksi
 - a) Pria yang beraga Islam
 - b) Balig
 - c) Berakal
 - d) Melihat atau tidak buta.
 - e) Mendengar atau tidak tuli.
 - f) Dan faham akan maksud dan tujuan nikah.
 - g) Berlaku adil²⁴
- 4) Syarat Sighat

Shighat itu hendaknya terkait dengan Batasan tertentu supaya akad itu bisa berlaku.²⁵

²² Abdul Muhaimin, *Risalah Nikah (Penuntun Perkawinan)*, 34-35

²³ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 13.

²⁴ Abdul Muhaimin, *Risalah Nikah (Penuntun Perkawinan)*, 37.

Ijab merupakan ucapan penyerahan nikah dari wali pengantin wanita pada saat upacara akad nikah dilaksanakan. Sedangkan qabul merupakan jawaban penerimaan ijab yang harus diucapkan oleh pengantin pria atau wakilnya pada waktu upacara akad nikah tersebut dilaksanakan. Syarat Sighat antara lain yaitu:

- a) Harus dari kata-kata yang tersebut dalam Alquran, yaitu lafal nikah dan tajwid atau dari terjemah dari kedua lafal tersebut.
- b) Tidak diperbolehkan ijab dan qabul itu dengan lafal ibahah yang berarti halal atau hibah yang berarti pemberian.
- c) Harus dilakukan dalam satu majelis dan diucapkan beruntun tanpa dipisah oleh jarak dan waktu.
- d) Harus diucapkan dengan suara yang jelas dan tegas sehingga bisa didengar oleh kedua belah pihak dan kedua orang saksi.
- e) Jika ucapan ijab dan qabul diterjemahkan dari bahasa Alquran harus bisa dimengerti oleh orang yang mengucapkan ijab dan dimengerti dua orang saksi.
- f) Sesuai yang diijabkan oleh wakilnya
- g) Tidak adanya ta'liq atau syarat yang menghalangi berlangsungnya perkawinan.²⁶

3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

a. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan yaitu perintah Allah dan mengharapkan ridha-Nya dan sunnah Rasul, supaya bisa memperoleh keturunan yang sah dan terpuji dalam masyarakat dengan membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera serta penuh cinta. Tujuan perkawinan memiliki nilai yang sama dengan perkawinan yang dianut biologi, yaitu

²⁵ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 14.

²⁶ Abdul Muhaimin, *Risalah Nikah (Penuntun Perkawinan)*, 38-39.

mempertemukan jantan dan betina untuk sekedar memenuhi kebutuhan reproduksi. Perkawinan yang diajarkan Islam meliputi seluruh aspek. Perkawinan merupakan syariat utama dari Allah yang menunjukkan sebagaimana banyak aspek didalamnya. Diantara aspek-aspek tersebut adalah:²⁷

- 1) Aspek personal
 - a) Penyaluran kebutuhan biologi
 - b) Sebagai sunnatullah, akibat adanya daya tarik manusia selalu hidup berpasangan, nafsu syahwatnya diantara dua jenis kelamin antara suami dan istri.
 - c) Reproduksi generasi.²⁸
- 2) Aspek sosial
 - a) Rumah tangga yang baik sebagai fondasi masyarakat yang baik dan kuat.
 - b) Membuat manusia mempunyai fikiran dan perbuatan kreatif dan inovatif.²⁹
- 3) Aspek ritual

Adanya kecenderungan manusia untuk merusak ikatan perkawinan mereka untuk kemudian hidup bersama tanpa ikatan perkawinan. Perbuatan ini banyak terjadi dinegara-negara liberal yang menjadikan kebebasan berfikir. Mereka menganggap ikatan perkawinan sebagai masalah kebebasan tidak lebih sebagai perjanjian biasa, perjanjian hitam diatas putih, dan hanya sebagai tertib administrasi belaka, mereka melakukan hal tersebut tanpa mera berdosa.

Perintah untuk melakukan perkawinan bagi yang siap secara fisik, psikis maupun materil oleh Nabi Muhammad adalah suatu fikiran kedepan yang bagus, suatu pencapaian ke masa depan yang baik. Hal ini karena suatu saat nanti

²⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 15.

²⁸ Abdul Muhaimin, *Risalah Nikah (Penuntun Perkawinan)*, 16.

²⁹ Abdul Muhaimin, *Risalah Nikah (Penuntun Perkawinan)*, 17-18.

kemaksiatan bukan saja didatangkan tetapi akan hadir baik dikehendaki maupun tidak.³⁰

4) Aspek moral

Manusia maupun makhluk hidup lainnya sama-sama memerlukan pelampiasan terhadap lawan jenisnya. Manusia dituntut untuk mengikuti aturan atau norma-norma agama, moralitas agama. Sehingga moral harus terjaga dengan baik.

5) Aspek kultural

Perkawinan membedakan antara manusia yang beradab dengan manusia yang biadab, ada juga antara manusia yang belum mengenal budaya luar dan manusia modern. Dalam praktik keseharian peristiwa perkawinan tidak cukup dengan persyaratan agamis semata, hamper diseluruh dunia ini peristiwa keagamaan selalu disertai oleh kultur-kultur lokal yang syarat dengan simbolnya. Sesuatu yang dobolehkan dalam Islam selama tidak mengarah pada hal-hal yang terlarang.³¹

Firman Allah dalam surat Annisa' ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : “Maka nikahlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua tiga tau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (nikahlah) seorang saja.³²

³⁰ Abdul Muhaimin, *Risalah Nikah (Penuntun Perkawinan)*, 19.

³¹ Abdul Muhaimin, *Risalah Nikah (Penuntun Perkawinan)*, 26.

³² Alquran, An Nisa Ayat 3, *Al Halim Alqursn Dan Terjemahannya*,

Firman Allah surat Ar Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaanya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari sejenisimu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya dan jadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kaum yang berfikir”.³³

Sabda Rasulullah :

“Wahai sekalian pemuda, barang siapa yang mampu diantara kamu serta berkeinginan menikah, hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya perkawinan itu akan memejamkan matanya (tidak lagi mata keranjang) terhadap orang yang tidak halal dilihatnya dan akan memelihara dari godaan syahwatnya (nafsu sex). Dan barang siapa yang tidak mampu menikah hendaklah dia puasa, karena dengan puasa nafsu birahinya terhadap wanita akan berkurang.” (Hadis riwayat Bukhari)

“Perkawinan itu adalah peraturanku, barang siapa tidak menyukai peraturanku, makai tidak masuk golonganku.” (Hadis Bukhari)³⁴

Perkawinan selain untuk memenuhi syariat agama, cita-cita yang tinggi dan mulia, dan merupakan salah satu sendi masyarakat yang penting, maka menikah itu adalah perlu.³⁵

³³ Alquran, Ar Rum Ayat 21, *Al Halim Alqursn Dan Terjemahnya*, 406.

³⁴ Abdul Muhaimin, *Risalah Nikah (Penuntun Perkawinan)*, 9-11.

³⁵ Abdul Muhaimin, *Risalah Nikah (Penuntun Perkawinan)*, 12

b. Hikmah Perkawinan

Islam menganjurkan dan mengajarkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia.³⁶ Hikmah perkawinan itu banyak antara lain yaitu:

- 1) Supaya manusia itu hidupnya berpasangan, hidup berpasangan dengan cinta kasih berbagi rasa dalam suka maupun duka.
- 2) Untuk hidup didalam rumah tangga yang tenang, damai, dan sejahtera.
- 3) Dari mereka akan terlahir keturunan yang sah yang terhormat dalam masyarakat, sehingga akan tercipta masyarakat yang tangguh dan tanggung jawab.
- 4) Kehidupan suami istri dengan keturunannya yang temurun adalah saling berhubung rapat dan kait mengait bagaikan rantai yang sangat kuat dan tidak akan putus.
- 5) Anak dari pasangan suami istri itu yang ketika kecil diasuhnya dan dididiknya dengan baik, kelak apabila orang tuanya telah rapuh dan lemah maka bergantilah anak-anaknya itu yang akan memelihara, merawat dan menanggung kedua orang tuanya, sehingga mereka hidup nyaman dan sejahtera.³⁷
- 6) Menyambung silaturahmi, datangnya Islam dengan norma yang mengatur perkawinan memberi peluang menyambung kembali tali kasih yang lama terputus sehingga kembali baik.
- 7) Menghindarkan pandang yang tidak terkontrol, seseorang yang belum berkeluarga belum mempunyai ketetapan hati dan pikirannya masih tidak menentu. Dengan perkawinan dapat dikurangi dari sifat seperti ini.
- 8) Menghindari diri dari perbuatan yang dilarang agama yaitu perzinaan.

³⁶ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 19

³⁷ Abdul Muhaimin, *Risalah Nikah (Penuntun Perkawinan)*, 13.

- 9) Perjalanan amal manusia. Pada umumnya manusia mempunyai sifat materialistik yang melihat dari kekayaan yang dimiliki. Wanita yang shalihah adalah perhiasan yang terbaik diantara perhiasan duniawi. Wanita yang shalihah hanya dapat ditemukan melalui Lembaga perkawinan. Jadi tidak hanya pada segi fisik semata, tetapi pada sikap hidup dan akhlak yang baik.³⁸
- 10) Keindahan kehidupan. Kehidupan manusia di dunia ini dibatasi oleh waktu yang sangatlah singkat. Kemauan manusia sering kali melampaui batas umurnya dan kemampuannya. Untuk melanjutkan amal dan cita-citanya yang belum, yang dapat meneruskan sehingga bisa diperlukan orang.
- 11) Mengisi dan membangkitkan dunia. Salah satu tujuan keberadaan manusia di bumi adalah memakmurkan dunia dan membuat dunia ini semarak dan bernilai. Tuhan memberikan kemudahan melalui kemampuan ilmu dan teknologi. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia untuk mengolah sumber daya alam agar bertambah maju.
- 12) Menjadikan terjaga kemurnian nasab. Didalam perkawinan maka akan mendapat keturunan yang sah.³⁹
- 13)

4. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri dalam Keluarga

a. Hak dan kewajiban suami istri

Jika suami sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudnya ketentraman dan ketenangan hati, sehingga menjadi keluarga yang harmonis. Dengan hal tersebut maka tujuan berkeluarga yang harmonis akan tercapai.

- 1) Hak bersama suami istri yaitu:
 - a) Dihalalkan mengadakan hubungan seksual anatara suami dan istri

³⁸ Abdul Muhaimin, *Risalah Nikah (Penuntun Perkawinan)*, 27.

³⁹ Abdul Muhaimin, *Risalah Nikah (Penuntun Perkawinan)*, 28-30.

- b) Haram melakukan perkawinan, baik suami dan istri tidak boleh melakukan perkawinan dengan saudaranya masing-masing.
 - c) Saling mewarisi.
 - d) Anak mempunyai nasab yang jelas.
 - e) Keduanya wajib bertingkah laku dengan baik sehingga dapat melahirkan keharmonisan dalam rumah tangga.⁴⁰
- 2) Kewajiban suami istri yaitu:
- a) Wajib untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rohmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
 - b) Wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir maupun batin
 - c) Wajib mengasuh dan memelihara anak mereka.
 - d) Wajib menjaga dan memelihara kehormatan.
 - e) Jika lupa akan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.⁴¹
- b. Hak dan kewajiban suami terhadap istri
- 1) Hak suami atas istri
 - a) Suami haruslah ditaati dalam hal yang tidak menuju kepada maksiat.
 - b) Istri bisa menjaga dirinya sendiri dan harta suami.
 - c) Menjauhkan diri yang dapat menyusahkan suami.
 - d) Tidak bermuka masam didepan dan harus ramah terhadap ini berlaku antara suami dan istri.
 - e) Tidak menunjukkan apa saja yang tidak disukai suami.

⁴⁰ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 154.

⁴¹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 157.

2) Kewajiban suami terhadap istri

Kewajiban suami terhadap istri merupakan materi kebendaan dan non materi yang bukan kebendaan yaitu:

- a) Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada keluarga.
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c) Biaya Pendidikan bagi anak.

Kewajiban ini mulai berlaku sesudah ada tamkin yaitu istri mematuhi suami, khususnya ketika suami ingin menggaulinya. Nafkah bisa gugur jika istri nusuz.⁴²

c. Kewajiban istri terhadap suami

- a) Patuh dan taat terhadap suami.
- b) Pandai mengambil hati dari makanan dan minuman yang membuatnya dengan enak.
- c) Rumah diatur dengan baik dan bagus.
- d) Menghormati keluarga suami.
- e) Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami.
- f) Tidak mempersulit suami dan selalu mendorong, memotivasi suami untuk bisa maju.
- g) Syukur terhadap apa yang diberi suami.
- h) Selalu berhemat, bisa menabung dan bisa mengatur keuangan dengan baik.
- i) Selalu berhias, berdandan untuk suami.
- j) Jangan selalu cemburu yang berlebihan yang tidak ada alasan yang mendasar dan sealulu khusnudzon, berfikiran yang baik terhadap suami.⁴³

1. Hak istri terhadap suami

- a) Mendapatkan mahar yang telah disepakati
- b) Mendapat nafkah lahir dan batin.
- c) Mendapat perlakuan yang baik
- d) Diperlakukan secara adil

⁴² Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 158

⁴³ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 161.

- e) Mendapat dukungan dalam menjalankan ibadah
- f) Dicemburui oleh suami yang menggambarkan sayang terhadap istri.
- g) Tidak disuruh berbuat maksiat.⁴⁴

C. Penjelasan Umum tentang Dispensasi Nikah

1. Perngertian perkawinan dibawah umur

Perkawinan dibawah umur atau yang melakukan dispensasi nikah menurut negara dalah perkawinan yang dilakukan ketika calon pengantin pria maupun wanita masih dibawah umur yang telah ditetapkan oleh negara. Demikian itu sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melaksanakan perkawinan bahwa perkawinan membatasi umur yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, yang diperbarui dengan adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan batas umur untuk menikah yaitu 19 tahun bagi pria maupun wanita. Untuk maksud yang sama, Kompilasi Hukum Islam melalui pasal 15 ayat (1) mengatakan batas usia pernikahan 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.⁴⁵

2. Aspek kedewasaan dalam perkawinan

Kematangan calon mempelai yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan membatasi umur untuk melaksanakan perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, yang diperbarui dengan adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan batas umur untuk menikah yaitu 19 tahun bagi pria maupun wanita. Untuk maksud yang sama, Kompilasi Hukum Islam melalui pasal 15 ayat (1) untuk kemaslahtatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur ketetapan Undang-undang Nomor 1

⁴⁴ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 162.

⁴⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 85.

tahun 1974.⁴⁶ Mengatakan batas usia pernikahan 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.⁴⁷

Batas usia yang disyaratkan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam itu sejalan dengan tujuan pernikahan itu sendiri, yaitu terwujudnya ketentraman atau keharmonisan dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang yang menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu *sakīnah, mawaddah* dan *rahmah*. Jika perkawinan lebih rendah, tujuan perkawinan akan sulit dicapai, sebab baik fisik maupun mental, mereka belum siap menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan rumah tangga. Hal tersebut jelas akan mempengaruhi kelestarian pernikahan. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan menyimpulkan bahwa perceraian lebih tinggi pada perkawinan muda usia. Disamping itu perkawinan berkaitan erat dengan masalah kependudukan. Batas usia yang lebih rendah bagi wanita mengakibatkan perjalanan pertambahan penduduk menjadi tinggi karena panjangnya masa subur akan mempermudah masa reproduksi.⁴⁸

Dengan ini mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Dengan adanya pembatasan umur perkawinan bagi pria dan wanita diharapkan lajunya kelahiran dapat ditekan semaksimal mungkin, dengan demikian program Keluarga Berencana Nasional dapat berjalan beriringan dan sejalan dengan Undang-undang ini.

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam ketentuan batas umur tersebut bisa menjadikan perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena pasal 1 angka 1 Undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak didefinisikan bahwa anak adalah seorang yang berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

⁴⁶ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, Perwakafan)*. Bandung: Nuansa Aulia. 2012), 5.

⁴⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 85.

⁴⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 86.

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diubah sebagai berikut:⁴⁹

Pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Pelaksanaan perkawinan dibawah umur dilarang keras dan harus dicegah. Pencegahan ini supaya kedua mempelai dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan yang mereka laksanakan dari perkawinan yang telah mencapai batas umur maupun rohani yang siap.

Penyimpangan dari batas umur minimal umur perkawinan ini harus mendapat dispensasi pengadilan terlebih dahulu, setelah itu baru perkawinan dapat dilaksanakan. Pihak-pihak berkepentingan dilarang keras untuk membantu melaksanakan perkawinan dibawah umur. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera dengan mewujudkan keadaan yang rukun dan damai dalam rumah tangga yang selalu mendapat taufik dan hidayah dari Allah SWT. Agar hal ini dapat terlaksana, maka kematangan calon mempelai sangat diharapkan, kematangan ini yaitu umur perkawinan, kematangan dalam berfikir dan bertindak sehingga tujuan perkawinan dapat terlaksana.⁵⁰

Syarat-syarat perkawinan ini diatur dalam pasal 6 sampai pasal 11 dari Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974, mengatur syarat-syarat perkawinan yaitu perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai mereka yang berumur dibawah 21 tahun diperlukan izin orang tuanya atau walinya. Jika walinya itu keberatan maka pengadilan setempat atas permintaan yang

⁴⁹ Presiden Republik Indonesia, Surat *Edaran Undang-undang Nomor 16 tahun 2019*, diakses pada tanggal 27 Agustus 2020, <https://www.gari-wonosari.desa.id/assets/files/dokumen/SE%20UU%2016%20Tahun%20201910282019-1.pdf>

⁵⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2006), 11.

bersangkutan dapat memberikan izin. Bagi meeka yang beragama Islam untuk calon suami tidak diperlukan seperti yang ditentukan.

Dewasa untuk nikah, tidak ada di dalam hukum Islam yang menententukan berapa umur untuk melakukan suatu perkawinan. Demikian itu berbeda dengan iklim dan tanah air, menyebabkan berbeda pula apabila manusia dewasa untuk menikah. Didalam Alquran disebutkan apabila apabila manusia boleh menikah disesuaikan oleh keadaan dewasa.⁵¹

Firman Allah surat An Nisa':4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya : “Hendaklah kamu siasati anak-anak yatim, apabila mereka telah dewasa untuk menikah, maka jika kamu lihat kecerdikan ada pada mereka hendaklah kamu serahlan kepada mereka harta-harta mereka, janganlah kamu mkan harta mereka dengan boros, dengan cepat sebelum mereka dewasa”.⁵²

Dari ayat tersebut dijelaskan umur wanita yang boleh menikah dan umur anak wanita berakal disamakan orang dewasa. Oleh sebab itu perkawinan adalah suatu perikan dimana keizinan pribadi sangat bergantung, dima ternyata berbagai ayat dan hadis bahwa keizinan itu tidak dapat dirampas begitu saja oleh pihak lain. Jelas bahwa umur wanita boleh menikah jika telah mencapai dewasa yaitu bisa mengurus harta bendanya dan bisa menetapkan pilihan terhadap calon suaminya sendiri. Pria atau wanita yang belum dewasa tidak dapat menentukan pendapat dalam persoalan perkawinan.⁵³

⁵¹ *Persentuhan Hukum Di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam*, (CV Pencetakan Mestik, Medan), 109.

⁵² Alquran, An Nisa Ayat 4, *Al Halim Alqursn Dan Terjemahnya*, 77

⁵³ *Persentuhan Hukum Di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan*, 261.

3. Dispensasi perkawinan

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam ketentuan batas umur tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena pasal 1 angka 1 Undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak didefinisikan bahwa anak yaitu seorang yang berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Umur tersebut masih digolongkan sebagai anak.⁵⁴

Faktor penyebab perkawinan dini yang terjadi di dalam faktor pribadi dan faktor keluarga yaitu:

- a. Faktor pendidikan
- b. Dewasa sebelum waktunya
- c. Telah melakukan hubungan biologis
- d. Hamil diluar nikah
- e. Orang tua
- f. Lingkungan
- g. Ekonomi
- h. Media masa dan internet
- i. Faktor adat dan budaya.⁵⁵

Psikologi perkembangan dalam perkawinan dini sangat berkaitan dengan perkembangan psikis manusia berdasarkan usia. Perubahan sikap kejiwaan atau mental itu tidak terlepas dari perkawinan dini yang berperan mewujudkan keharmonisan rumah tangga . kematangan emosi adalah salah satu yang berpengaruh dalam kehidupan keluarga.⁵⁶

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diubah sebagai berikut:

⁵⁴ Presiden Republik Indonesia, Surat *Edaran Undang-undang Nomor 16 tahun 2019*, Surat Ketentuan Nomor 006272 A.

⁵⁵ Ngiyanatul Khasanah, *Pernikahan Dini Masalah Dan Problematika*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 56-57

⁵⁶ Ngiyanatul Khasanah, *Pernikahan Dini Masalah Dan Problematika*, 84.

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi:

- (1) “Perkawinan hanya diizinkan apabila umur pria dan wanita sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun.”
- (2) “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini bisa meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua atau pihak pria maupun wanita.”
- (3) ”Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagai dimaksud pada ayat (2) pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang melangsungkan perkawinan wajib didengarkan.”
- (4) “Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai berlaku juga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6) ketentuan mengenai permintaan dispensasi).”

Penyimpangan yang bermaksud yaitu hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lain, apabila pihak pria dan wanita berumur dibawah 19 tahun.

Alasan yang sangat mendesak maksudnya yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.⁵⁷

Bukti-bukti pendukung yang cukup maksudnya yaitu surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah ketentuan Undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Kemudian untuk memastikan terlaksananya ketentuan ini, Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai perncegahan

⁵⁷ Presiden Republik Indonesia, Surat *Edaran Undang-undang Nomor 16 tahun 2019*, Surat Ketentuan Nomor 006272 A.

perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul.⁵⁸

Ayat (3) ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Perubahan norma dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan untuk menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan yang batas umur wanita disamakan dengan pria yaitu 19 tahun. Batas usia ini dinilai telah matang jiwa raga untuk dapat menikah secara baik yang terhindar dari perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menjadikan penurunan resiko kematian ibu dan anak, dan dapat terpenuhi hak-hak anak sehingga menjadikan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.⁵⁹

Perkawinan dini itu berbenturan dengan berbagai aspek yaitu:

- a. Aspek sosial
- b. Aspek sosiologis
- c. Aspek ekonomi
- d. Aspek kesehatan
- e. Aspek kependudukan.⁶⁰

⁵⁸ Presiden Republik Indonesia, Surat *Edaran Undang-undang Nomor 16 tahun 2019*, Surat Ketentuan Nomor 006272 A.

⁵⁹ Presiden Republik Indonesia, Surat *Edaran Undang-undang Nomor 16 tahun 2019*

⁶⁰ Ngiyanatul Khasanah, *Pernikahan Dini Masalah Dan Problematika*, 56-57

Hal ini mengakibatkan dampak dalam perkawinan dini yaitu:

- a. Dampak negatif
 - 1) Kehilangan masa-masa remaja yang indah
 - 2) Kesehatan bagi wanita jika hamil di usia dini berbahaya dalam persalinannya dan kesehatan rahimnya.
 - 3) Mengorbankan pendidikan, karena pendidikan itu sangatlah penting dalam kehidupan.
- b. Dampak positif perkawinan dini itu sangatlah sedikit dibandingkan dampak negatifnya.⁶¹

D. Keharmonisan Rumah tangga

1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga

Perkawinan dalam pasangan suami istri membentuk satu kesatuan sosial yang disebut keluarga atau rumah tangga. Keluarga adalah kelompok individu yang disatukan oleh ikatan perkawinan, hubungan darah. Dengan ini dalam kehidupan manusia dan bermasyarakat keluarga merupakan kelompok pertama dan mempunyai peranan penting.⁶²

Keharmonisan dalam kamus besar Bahasa Indonesia yaitu keseimbangan atau keserasian dalam rumah tangga.⁶³ Keharmonisan rumah tangga adalah proses dinamis yang melibatkan kepintaran seluruh anggota yang ada di keluarga.⁶⁴ Keharmonisan adalah keinginan setiap manusia, yang dibuat dalam sebuah keluarga sering dikatakan sebagai anugerah yang sangat luar biasa. Keluarga adalah tempat menunjukkan kasih sayang, tempat beristirahat,

⁶¹ Ngiyanatul Khasanah, *Pernikahan Dini Masalah Dan Problematika*, 59-60

⁶² Modiena, Khoirul Hakim, Zulkarnain Dkk, *Harmonius Family (Bungaran Antonius Simanjuntak)*, 28.

⁶³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar*, Diakses 22 Desember 2020. <https://kbbi.web.id>.

⁶⁴ Hanny Ronosulistiyono, Ina Rosalina, *Dialog Keluarga Menuju Surga*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia), 1.

melepaskan kelelahan, tempat curhat dan tempat untuk kembali. Bila keharmonisan tidak tercipta dalam sebuah lingkungan tempat kita memulai hari. Bisa dipastikan betapa sesaknya dada ketika raga telah sangat lemah dalam menjalani aktivitas, ternyata keluarga sebagai tempat kembali tidak menjanjikan kedamaian.

Ketidak harmonisan dalam hubungan keluarga seringkali diawali dari cara pandang terhadap makna dan kebenaran keharmonisan itu sendiri. Ketika keharmonisan dimaknai sebagai suatu kesamaan sikap dalam setiap situasi dan kondisi, tentunya keadaan harmonis yang diinginkan takkan pernah dirasakan, karena setiap anggota keluarga tentunya memiliki karakter yang berbeda. Bisa jadi suami istri memiliki kesamaan pandangan terhadap suatu masalah, namun sikap yang mereka keluarkan belum tentu sama, bahkan jauh berbeda. Jika kenyataannya keharmonisan itu dipandang sebagai sebuah tujuan akhir dalam hidup berumah tangga, tentunya suasana damai akan semakin sulit dirasakan, tidak lain merupakan proses terus berkaitan.⁶⁵

Bila keharmonisan rumah tangga tidak diposisikan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai sebuah keadaan yang tercipta saat menjalankannya. Keharmonisan dalam rumah tangga bukanlah suatu puncak bila telah berada dalam kondisi tersebut sebuah keluarga dapat dikatakan telah memiliki kebahagiaan yang kekal. Jadi keharmonisan rumah tangga yaitu keseimbangan yang menggunakan kecerdasan antara suami istri dalam berumah tangga yang berdasarkan kasih sayang yang memimiliki kebahagiaan yang terus berjalan.⁶⁶

⁶⁵ Hanny Ronosulistiyono, Ina Rosalina, *Dialog Keluarga Menuju Surga*. 2.

⁶⁶ Hanny Ronosulistiyono, Ina Rosalina, *Dialog Keluarga Menuju Surga*. 3.

2. Indikator Keharmonisan Rumah Tangga

Keluarga sangat penting dalam kehidupan manusia, karena itu dibutuhkan kondisi keluarga yang harmonis. Keharmonisan suatu keluarga terbentuk tentunya tidaklah mudah, perlu kerja keras didalam setiang anggota keluarga untuk mewujudkan keharmonisan keluarga.⁶⁷ Keharmonisan hubungan rumah tangga sangat dibutuhkan dan berpengaruh positif pada perkembangan karakter, sikap dan perilaku anak. Keharmonisan haruslah dikembangkan dalam keluarga. Mendukung dan menciptakan keharmonisan hubungan antara kedua orang tua, keharmonisan hubungan orang tua dengan anak maupun keharmonisan hubungan antar anak. Membangun rasa kasih sayang itu sangat diperlukan antar anggota keluarga. Satu sama lain saling mengerti, saling memperhatikan, saling membantu, saling menghargai atau saling menghormati. Dengan itu akan tumbuh kesadaran dan kemauan untuk bersama, berbagi bersama, saling membantu, serta saling mengagumi antar saudara.

Keharmonisan dan kebersamaan keluarga secara langsung mengajarkan anak bagaimana memahami perasaan orang lain, menahan diri dan mengendalikan perasaan ketika bermain atau berhubungan dengan teman, belajar mengalah dan tidak marah-marah, tapi akan membicarakan dengan baik-baik jika da masalah atau keinginan. Dengan itu keharmonisan keluarga ini dapat mengontrol dan meminimalkan sikap yang tidak bisa mengendalikan diri dan sikap egois anak yang tidak sesukanya, anak mampu menghargai dan berhubungan dengan orang lain. Dan pentingnya senantiasa mengembangkan, membangun kedekatan dan kehangatan hubungan antara orang tua dengan anak dan sebaliknya.⁶⁸

⁶⁷Modiena, Khoirul Hakim, Zulkarnain Dkk, *Harmonius Family (Bungaran Antonius Simanjuntak)*, 28.

⁶⁸Hendra Surya, *Percaya Diri Itu Penting Peran Orang Tua Dalam Membangun Percaya Diri Anak*, (Jakarta: Gramedia, 2007), 152

Agar dapat mengembangkan kedekatan dan kehangatan anak haruslah bisa bersimpati terhadap setiap masalah dan kebutuhan anak. Setiap saat bisa dapat memperlihatkan perhatian dan kepedulian pada anak dan senantiasa mengembangkan komunikasi secara dua arah agar tercipta hubungan emosional secara timbal balik. Jika kedekatan dan kehangatan keluarga telah tercipta, masalah-masalah penyimpangan perilaku akan mudah diubah dan dihilangkan karena masing-masing keluarga secara terbuka dapat mendengarkan dan bisa memperbaikinya.⁶⁹

Hubungan yang murni ditandai ditandai oleh komunikasi emosional dengan dirinya sendiri dan dengan orang lain dalam hal hubungan seksual dan kesamaan emosional. Kehidupan rumah tangga antara pasangan di dunia modern ini lebih terbuka walaupun kadang ada kendala. Karena pengaruh budaya modern yang berasal dari luar, tingkat Pendidikan yang sudah baik, dan alat komunikasi yang sudah maju, pasangan suami istri lebih terbuka. Diperlukan kasih sayang yang menjadi solusi atau pilihan yang bijak dalam menghadapi setiap masalah. Kasih sayang adalah hal penting dalam hidup yang menjadi pengawas dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga dan dengan orang lain. Kasih sayang menjadi titik awal yang menjadikan langkah menggapai kebahagiaan yang sesungguhnya. Kehidupan keluarga akan lebih tenang, aman dan damai jika seluruh anggota keluarga dapat melaksanakan kasih sayang dalam setiap langkahnya.⁷⁰

Jika akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat rukunnya, maka menimbulkan akibat hukum dengan demikian akad tersebut menimbulkan hak serta kewajiban selaku suami istri dalam keluarga.

⁶⁹ Hendra Surya, *Percaya Diri Itu Penting Peran Orang Tua Dalam Membangun Percaya Diri Anak*, 154.

⁷⁰ Modiena, Khoirul Hakim, Zulkarnain Dkk, *Harmonius Family (Bungaran Antonius Simanjuntak)*, 37.

Termasuk didalam adab suami terhadap istri seperti yang telah dilakukan oleh Rasulullah.

Perkawinan yang dilakukan pada usia muda umumnya akan kesiapan baik kesiapan secara fisik maupun mental, selain itu dikhawatirkan akan menghasilkan keturunan yang kurang baik karena adanya faktor kebelum siapan calon ibu untu mengandung. Hal ini bukan saja dihasilkan dari bibit yang kurang matang tetapi karena kurangnya pengetahuan pasangan tersebut bagaimana bisa dikurangi emosinya dan membangun keharmonisan dalam rumah tangga.⁷¹

Keharmonisan rumah tangga pada dasarnya bukan sebuah kondisi puncak yang statis, tetapi merupakan proses dinamis yang melibatkan kerjasama yang bagus seluruh keluarga dalam menjadikan nilai-nilai positif yang selalu ditanamkan dan dibangun dalam keluarga.⁷²

Faktor yang bisa membangun dan mempertahankan kaharmonisan rumah tangga yaitu:

a. Memiliki kepercayaan dan iman kepada Allah

Jika suami dan istri mempunyai iman mereka pasti mempunyai hati dan sabar untuk mencapai tujuan didalam pernikahan.

b. Mengasihi pasangan, kasih sayang kepada keluarga.

c. Kejujuran yang tidak ada kebohongan yang ditutupi antara pasangan.

d. Kesetiaan dalam pasangan.

e. Murah hati dan mudah memberi maaf.⁷³

⁷¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 144.

⁷² Hanny Ronosulistiyono, Ina Rosalina, *Dialog Keluarga Menuju Surga*. 4.

⁷³ Modiena, Khoirul Hakim, Zulkarnain Dkk, *Harmonius Family (Bungaran Antonius Simanjuntak)*, 10-103

Moderasi dan keharmonisan dalam rumah tangga, adapun pengaruhnya yaitu:

a. Pengaruh tingkat pendidikan.

Keluarga mempunyai peran yang sangat besar yang mempunyai fungsi yang sangat penting didalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan keluarga itu suatu sarana untuk menghasilkan masyarakat yang baik dan benar.

b. Pengaruh tingkat ekonomi.

Ekonomi dalam keluarga sangat berpengaruh dalam kehidupan keluarga, hal ini karena keadaan ekonomi yang kurang bisa menyulitkan dalam memenuhi kebutuhan.

c. Pengaruh budaya modern.

Pengaruh budaya modern atau budaya asing berpengaruh dalam keluarga, karena hal ini bisa bertolak belakang dengan kebiasaan keluarga. Keharmonisan rumah tangga bisa terpengaruhi jika tidak dapat menyikapinya dengan benar. Karena budaya modern ini ada yang bersifat negatif, tapi ada juga yang bersifat positif.⁷⁴

Faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga yaitu:

a. Ekonomi

Hal ini sering mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga karena dalam keluarga harus memiliki anggaran biaya untuk melanjutkan kehidupan.

b. Tidak memiliki keturunan

c. Pihak ketiga yang masuk di tengah rumah tangga.

Pihak ketiga bukanlah dari pihak pria dan wanita idaman, tetapi bisa juga dari campur tangan orang tua, mertua, ipar, atau saudara-saudara yang ada disekitarnya.

d. Memiliki kebiasaan yang menyebalkan

⁷⁴ Modiena, Khoirul Hakim, Zulkarnain Dkk, *Harmonius Family (Bungaran Antonius Simanjuntak)*,105-106

- e. Adanya perbedaan pendapat antara suami dan istri.⁷⁵

Nilai-nilai yang menjadukan keharmonisan rumah tangga yaitu:

- a. Keseimbangan di dalam Alquran dalam permasalahan suami dan istri yaitu keseimbangan hak dan kewajiban suami dan istri.
- b. Kebersamaan. Persamaan dan perbedaan dalam pasangan haruslah dihayati supaya dalam keinginan untuk menjadikan keharmonisan dalam rumah tangga. Persamaan yang dimaksud yaitu:
 - 1) Hidup, yang ditandai rasa, gerak dan tahu.
 - 2) Manusia, yang terdiri dari pria dan wanita.
 - 3) Dewasa, kematangan fikiran dan emosi hal ini kedewasaan merupakan tanggung jawab.
 - 4) Saling mencintai atau mawaddah yang melahirkan tanggung jawab yang mengetahui kebutuhan.

Hal ini tidak menjadikan kedewasaan merupakan nilai yang bisa menjadikan keharmonisan dalam keluarga karena dalam kedewasaan ini menyadarkan kewajiban yang dilakukan.⁷⁶

Keluarga yang memiliki ketahanan sosial psikologis yang baik berpotensi untuk mempunyai ketahanan keluarga yang tangguh.

Keharmonisan rumah tangga bisa diukur dalam indikator antara lain yaitu:

- a. Sikap anti kekerasan terhadap perempuan

Sikap anti kekerasan terhadap perempuan bisa dilihat pada sikap dimana kepala rumah tangga atau pasangan suami istri yang tidak membenarkan tindakan suami memukul istri dengan alasan apapun, hal ini sangat tidak diperbolehkan karena perempuan haruslah dilindungi.

⁷⁵ Modiena, Khoirul Hakim, Zulkarnain Dkk, *Harmonius Family (Bungaran Antonius Simanjuntak)*, 101-102.

⁷⁶ M. Quraish Sihab, *Pengantin Alquran Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, 109

b. Perilaku anti kekerasan terhadap anak

Sikap anti kekerasan terhadap anak terlihat dalam cara mendidik dan mengasuh anaknya yang tidak menggunakan kekerasan dalam jenis apapun.⁷⁷

Keluarga yang memiliki sikap anti kekerasan baik terhadap perempuan maupun terhadap anak, maka keluarga tersebut cenderung memiliki ketahanan keluarga yang rata-rata tinggi, begitu juga sebaliknya.

Agar perkawinan menjadi harmonis suami istri memerlukan semacam pedoman untuk bertindak terhadap pasangan hidupnya, adanya saling pengertian anantara keduanya. Munculnya pertengkaran antara suami istri sering diakibatkan kesalahan tindakan suami kepada istrinya atau sebaliknya. Mungkin hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan yang bersangkutan akan kebiasaan masing-masing dan saling tidak percaya satu sama lain. Untuk itu hendaklah masing-masing pihak berusaha mempelajari dan memahami kemauan pasangan hidupnya. Pengetahuan akan menjadi pedoman bagi suami istri dan menjauhkan dari pertengkaran. Maka hal ini pengetahuan dibutuhkan dengan kematangan umur pasangan dalam berkeluarga.⁷⁸

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai implikasi dispensasi nikah terhadap keharmonisan rumah tangga yang menjadi rujukan adalah:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	“Dampak perkawinan dibawah umur terhadap	Persamaan sekripsi ini dengan penulisan adalah membahas tentang perkawinan	Penelitian ini karena adanya perkawinan dibawah umur

⁷⁷ Widyatmike Gee Mulawarman, Alfian Rokhmansyah, *Ketahanan Keluarga*, 25.

⁷⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung.

	<p>kesejahteraan rumah tangga (Studi kasus di desa Kedungbanten Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponogoro)”⁷⁹.</p>	<p>dini dalam kesejahteraan rumah tangga. hal yang membedakan dengan penelitian penulis yaitu penulis tidak menitik beratkan terhadap dampaknya saja, tetapi dalam implikasinya dan juga dalam kasus yang diangkat itu dalam lingkup kecamatan bukan desa</p>	<p>yang dilakukan di desa Kedungbanten Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponogoro masih banyak yang berdampak pada kesejahteraan rumah tangga, yang menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan perkawinan dibawah umur di desa Kedungbanten Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponogoro adanya faktor kemauan sendiri dan hamil diluar nikah.</p>
<p>2.</p>	<p>“Implikasi Pelaksanaan Nikah di Bawah Umur Terhadap tingkat Perceraian (Studi kasus di desa Bayalangu Kidul</p>	<p>Persamaan penulisan ini yaitu implikasi perkawinan dini. Perbedaan dengan penelitian penulis lebih memperdalam pada keharmonisan keluarga bukan dalam tingkat</p>	<p>Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan nikah dibawah umur di desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gresik</p>

⁷⁹ Ainur Rofiqoh, Dampak pernikahan dibawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga (Studi kasus di desa Kedungbanten Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponogoro), Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ponorogo, 2017)

	Kecamatan Gresik Kabupaten Cirebon)". ⁸⁰	perceraian	Kabupaten Cirebon ditempuh dengan berbagai cara, antara lain yaitu Mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan, melakukan penipuan data tentang umur pasangan calon pengantin dan melakukan cara nikah di bawah tangan tanpa pencatatan nikah yang berlaku.
3.	"Keharmonisan Keluarga Pelaku Perkawinan Usia Dini (Studi Kasus Desa Girirejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang)". ⁸¹	Persamaan penulisan ini yaitu pernikahan dini dalam keharmonisan rumah tangga. Perbedaannya penelitian penulis yaitu dalam penelitian mengambil subyek di Kecamatan dan yang menjadikan dasar umur yaitu dalam penetapan	Penelitian ini mengungkap problematika tentang pernikahan dini. Pertanyaan tentang faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini di Desa Girirejo. Dan hak dan


⁸⁰ Moh Said Ramadhan, Implikasi Pelaksanaan Nikah di Bawah Umur Terhadap tingkat Perceraian (Studi kasus di desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gresik Kabupaten Cirebon), (Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016)

⁸¹ Bening Permata Damarsari, Implikasi Pelaksanaan Nikah di Bawah Umur Terhadap tingkat Perceraian (Studi kasus di desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gresik Kabupaten Cirebon), (Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2017)

		<p>batas usia perkawinan 19 tahun untuk pria dan wanita. Teori yang dianut dalam penelitian ini menggunakan teori sakīnah dan pra sakīnah.</p>	<p>kewajibannya sebagai suami istri. Kehidupan pelaku nikah dini bagi mereka Pendidikan tidaklah menjadi dasar penting sebagai kehidupan selanjutnya. Masyarakat disekitar kebanyakan berprofesi menjadi petani dan berfikir bahwa kelak akan menjadi petani juga dan harus menikah secepatnya untuk melestarikan keturunan dan juga dapat hidup mandiri tanpa menjadi beban orang tua. Tingkat keharmonisan keluarga dalam perkawinan diusia dini belum mampu mencapai katagori standar keluarga <i>sakīnah mawaddah</i> dan <i>rahmah</i>.</p>
--	--	--	--

F. Kerangka berfikir

Gambar 2. 1



Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada makhluk hidup yang demikian itu suatu cara Allah sebagai jalan bagi makhlukNya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya, dalam hal ini perkawinan akan menjalankan dan siap melakukan perkawinan yang positif dalam mencapai tujuan perkawinan menjadikan rumah tangga yang harmonis.⁸²

Pasal 7 Undang-undang Perkawinan menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.⁸³ Namun telah pemerintah resmi mengesahkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang mengubah batas minimal menikah di usia 19 tahun bagi pria maupun wanita. Sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2019, calon pengantin pria dan wanita yang mendaftar kehendak nikahnya berusia kurang dari 19 tahun harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama. Dalam memberikan dispensasi nikah hakim dituntut untuk dapat mempertimbangkan secara sesuai dengan peraturan

⁸² Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2009), 6.

⁸³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 143

perundang-undangan yang berlaku. Pengertian dalam ajara Islam mempunyai nilai ibadah.

Batas usia yang sudah ditetapkan pemerintah ini bertujuan dapat terbentuk suatu keluarga yang menjadi keharmonisan rumah tangga yang pada akhirnya menjadikan keluarga yang *sakīnah, mawaddah* dan *rahmah*. Batas usia yang teklah ditetapkan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kesiapan fisik dan psikis suami dan istri.

Sejalan dari pemikiran diatas, perkawinan yang ideal itu seharusnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan yang telah diatur oleh hukum Islam. Perkawinan dini ini haruslah dihindarkan karena kesiapan fisik maupun psikis yang belum siap, sehingga dikhawatirkan menjadikan keharmonisan rumah tangga hancur.⁸⁴

Keharmonisan rumah tangga sangatlah penting dalam berkeluarga karena dalam tujuan perkawinan yaitu menjadikan rumah tangga yang harmonis.

Kerangka pemikiran yang telah dijelaskan tersebut, penulis mencoba membahas dan meneliti apa yang menjadi pertimbangan apa saja di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog yang memberikan dispensasi nikah dan mengetahui bagaimana kehidupan keluarga yang melakukan dispensasi nikah.

⁸⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Edaran Tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*.